

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Media sosial dan platform digital menjadi ruang publik baru tempat warga negara dapat mengekspresikan aspirasi, kritik, dan pandangan politik mereka terhadap kinerja pemerintah dan pejabat publik.¹ Era digitalisasi ini memberikan kemudahan akses informasi yang tidak terbatas serta memberikan ruang demokratisasi yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Namun demikian, kemudahan teknologi ini juga membawa konsekuensi negatif berupa penyalahgunaan platform digital untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah pengancaman terhadap pejabat publik melalui media elektronik yang semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaannya dalam tindakan kriminal.²

Pejabat publik sebagai penyelenggara negara memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia dan mengemban amanah rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat publik seringkali harus mengambil keputusan yang tidak populer atau berpotensi merugikan kepentingan sebagian pihak, sehingga rentan mendapat kritik dan protes dari masyarakat. Kritik dan protes terhadap

¹ Putu Diah Premana Putri et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 208–12, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4685.208-212>.

² Sherlyana Carmelita Tey Bhera and Retno Dewi Pulung Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17974>.

kebijakan pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan :³

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Namun, ketika kritik tersebut berubah menjadi ancaman atau intimidasi, maka hal ini telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ke ranah tindak pidana. Ancaman terhadap pejabat publik tidak hanya membahayakan keselamatan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengancam iklim demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan ancaman yang tidak wajar.⁴

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 369 yang mengatur tentang pemerasan dengan ancaman.⁵ Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:⁶

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Ketentuan ini memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: pertama, adanya subjek hukum (barangsiapa); kedua, adanya maksud atau kehendak; ketiga, perbuatan dilakukan secara melawan hukum; keempat, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain; kelima, terdapat unsur pemaksaan

³ “Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

⁴ Velly Al Zahsy, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Batasan Hukum ITE” 3, no. 2 (2025): 68–79.

⁵ Kiki Andrian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>.

⁶ “Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tertulis atau ancaman membuka rahasia; dan keenam, korban dipaksa untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Pasal ini relevan dalam konteks pengancaman terhadap pejabat publik yang seringkali disertai dengan tuntutan atau kehendak tertentu dari pelaku, baik berupa keuntungan material maupun tindakan administratif tertentu dari pejabat yang bersangkutan.⁷

Dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman saat ini juga dihadapkan pada fase pembaharuan yang krusial dalam sejarah tata hukum pidana nasional. Sebagaimana diketahui, sistem hukum Indonesia kini telah meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dan secara resmi memberlakukan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada awal tahun 2026.

Dalam regulasi pembaruan ini, pengaturan mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diwarnai dengan unsur paksaan mengalami penyesuaian kodifikasi. Delik pemerasan dengan kekerasan yang sebelumnya diatur pada Pasal 368 KUHP lama, kini diformulasikan ke dalam Pasal 482 KUHP Baru. Sementara itu, delik pengancaman (*chantage*) yakni memaksa orang dengan ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 369 KUHP lama, kini direkualifikasi dan diatur secara terpisah pada Pasal 483 KUHP Baru. Perkembangan ini bukanlah sekadar pergeseran penomoran pasal semata, melainkan wujud modernisasi paradigma hukum pidana yang dirancang agar lebih adaptif terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan dan paksaan situasional non-fisik.⁸

Bagi instansi penegak hukum seperti Kepolisian Resor (Polres) Subang, masa pemberlakuan KUHP Nasional ini membawa tantangan yurisprudensial tersendiri. Penyidik kini dituntut untuk mampu melakukan sinkronisasi hukum yang cermat

⁷ Dina Pardiman, "Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Lex Crimen* voll 11, N, no. 1 (2022): 89–90.

⁸ Valentino Reza Unio, Herlyanty Y. A. Bawole, and Victor Kasenda, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 12 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57882/47543>.

antara penerapan Pasal 482 dan Pasal 483 UU Nomor 1 Tahun 2023 (sebagai *lex generalis*) dengan Pasal 27B ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (sebagai *lex specialis*). Ketepatan dalam membedah unsur-unsur pada instrumen hukum terbaru ini menjadi sangat esensial guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerapan pasal, menghindari disparitas pemidanaan, serta memastikan terpenuhinya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pejabat publik yang menjadi korban kejahatan di era transisi hukum ini.

Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum delik pengancaman dalam rezim hukum pidana nasional yang mutakhir, perlu ditelaah secara saksama rumusan normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaruan rumusan mengenai tindak pidana pengancaman tersebut diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 483 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Mencermati rumusan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa esensi dari tindak pidana pengancaman tetap mempertahankan unsur niat jahat (*mens rea*) berupa tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui sarana ancaman penistaan. Namun, pembaruan yang paling krusial dan sangat relevan dengan perlindungan pejabat publik terletak pada frasa “Setiap Orang”. Terminologi “Setiap Orang” memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya mencakup manusia berdarah daging, tetapi juga mencakup entitas korporasi (*rechtspersoon*).

Perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan media sosial telah melahirkan modus operandi baru dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana pengancaman yang kini dapat dilakukan melalui berbagai platform elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Media

elektronik memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menyebarkan ancaman dengan jangkauan yang luas dan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Ancaman melalui media elektronik juga memiliki karakteristik khusus yaitu dapat diakses secara berulang-ulang oleh korban dan dapat disebarluaskan kepada khalayak umum sehingga menimbulkan efek traumatis yang berkelanjutan. Selain itu, sifat media elektronik yang dapat menyimpan jejak digital membuat ancaman tersebut terekam secara permanen dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Kompleksitas dan keunikan ancaman melalui media elektronik ini memerlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan dengan pengancaman konvensional. Pengaturan dalam KUHP yang masih bersifat umum dinilai kurang memadai untuk menangani fenomena pengancaman melalui media elektronik ini secara efektif.⁹

Untuk mengatasi kelemahan pengaturan hukum pidana konvensional dalam menghadapi kejahatan siber, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian mengalami dua kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan terakhir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai berlaku pada tahun 2024. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk pengancaman terhadap pejabat publik. Dalam UU ITE terbaru ini, terdapat ketentuan khusus mengenai pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Pasal 27B ayat (2) dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan dalam KUHP. UU ITE ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kejahatan siber, termasuk pejabat publik yang menjadi sasaran ancaman melalui media elektronik. Namun, implementasi dan efektivitas UU ITE ini dalam praktik

⁹ Alouisius Alan Sanjaya, Made Sugi Hartono, and Si Ngurah Ardhya, "Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 482–99, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51665>.

penegakan hukum masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan karakteristik kejahatan siber di Indonesia.¹⁰

Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara spesifik mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dengan menyatakan bahwa:¹¹

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang."

Ketentuan pidana untuk pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (10) yakni sebagai berikut:¹²

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman pidana yang relatif berat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan siber yang memeras dan mengancam seseorang. Namun, dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi kebingungan dalam penerapan ketentuan ini, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah terhadap pejabat

¹⁰ Bagus Achmad Thayeb, Harly Stanly Muaja, and Mario A. Gerungan, "Tindak Pidana Ancaman Kekerasan atau Menakut Nakuti dengan Mengirim Informasi/Dokumen Elektronik menurut Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan PN Bangko No. 175/Pid.Sus 2024/PN BKO)" 13, no. 4 (2025).

¹¹ "Pasal 27B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

¹² "Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

publik dengan tindakan pemerasan dan pengancaman yang dapat dipidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan-batasan yang jelas antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami ruang lingkup penerapan pasal ini agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang konstruktif.

Aparat penegak hukum harus memilih antara menggunakan Pasal 369 KUHP yang mengatur pemerasan dan pengancaman konvensional atau Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) UU ITE yang mengatur pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Pilihan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis yuridis, tetapi juga berdampak pada ancaman pidana yang berbeda signifikan antara kedua ketentuan tersebut. KUHP memberikan ancaman pidana yang relatif ringan, sementara UU ITE memberikan ancaman yang jauh lebih berat. Perbedaan ancaman pidana ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum jika tidak ada kejelasan kriteria kapan suatu tindakan harus dituntut dengan ketentuan KUHP atau UU ITE.¹³

Lebih lanjut, meskipun permasalahan ini menyoroti pengancaman terhadap pejabat publik, penegakan hukumnya tetap harus tunduk pada asas *equality before the law* (setiap orang sama di hadapan hukum) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan sebagai pejabat publik tidak memberikan hak imunitas eksklusif maupun perlakuan hukum yang diskriminatif. Sebagai warga negara, pejabat publik memiliki hak konstitusional yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Namun demikian, urgensi penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting karena pengancaman terhadap pejabat publik tidak hanya menyerang kepentingan hukum individu, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya stabilitas pelayanan publik di instansi pemerintahan daerah. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus cermat agar penerapan kedua ketentuan hukum tersebut yang berpotensi memunculkan

¹³ Muhammad Al Riyadh, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>.

penerapan asas *ne bis in idem* atau dakwaan kumulatif tidak dijadikan alat untuk membungkam kritik masyarakat, sekaligus tetap menjamin rasa aman bagi aparatur negara sesuai koridor hukum yang berlaku.

Fenomena pengancaman dan pemerasan di era digital kini tidak lagi hanya menyasar ranah privat masyarakat sipil, tetapi telah merambah secara masif pada ranah pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan di lapangan sering kali menjadi target kerentanan struktural dari intervensi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Wujud konkret dari kerentanan ini termanifestasi dalam sebuah peristiwa hukum yang menjadi objek empiris utama dalam penelitian ini, yakni dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang menimpa salah seorang pejabat publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Kasus ini secara resmi telah tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/619/XI/2025/SPKT/POLRES SUBANG/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 10 November 2025.

Duduk perkara dari peristiwa tersebut bermula pada 11 September 2025, ketika seorang oknum yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari profesi wartawan secara diam-diam mengambil gambar korban yang tengah tertidur di ruang kerjanya. Berbekal dokumen elektronik tersebut, pelaku melancarkan aksi pengancaman yang ditransmisikan melalui sarana aplikasi pesan *WhatsApp* dengan menggunakan pihak perantara. Dalam transmisi pesan tersebut, pelaku secara eksplisit menuntut penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai kompensasi atau syarat agar foto beserta narasi berita yang menyudutkan korban tidak dirilis dan diviralkan ke ranah publik. Meskipun korban belum sempat menyerahkan uang yang diminta, *mens rea* pelaku berupa niat untuk mencari keuntungan harta benda dengan cara melawan hukum telah terealisasi secara sempurna melalui ancaman pencemaran nama baik.

Peristiwa ini menjadi preseden krusial dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Subang, mengingat tindakan pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai produk sengketa jurnalistik, melainkan murni kejahatan pidana. Penggunaan smartphone dan aplikasi percakapan instan dalam melancarkan ancaman telah menggeser locus dan instrumen kejahatan ini. Hal ini menempatkan aparat penegak

hukum pada sebuah persinggungan yurisdiksi yang kompleks, di mana perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi rumusan delik konvensional pengancaman dalam Pasal 369 KUHP, tetapi juga bersinggungan langsung dengan delik siber yang diatur dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Kompleksitas penentuan konstruksi hukum yang tepat inilah yang mendasari urgensi penelitian ini, guna memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dari ancaman kriminalisasi dan pemerasan.

Kasus yang menimpa aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tersebut membuktikan adanya kompleksitas dalam penerapan regulasi hukum pidana. Di satu sisi, perbuatan mengancam akan menista atau membuka rahasia demi menguntungkan diri sendiri merupakan delik konvensional yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Namun di sisi lain, sarana yang digunakan berupa foto digital dan ancaman penyebaran informasi melalui media elektronik membuat perbuatan tersebut juga memenuhi unsur delik siber sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi empiris inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih jauh bagaimana aparat penegak hukum memformulasikan konstruksi hukum yang tepat dan berkeadilan bagi pejabat publik yang menjadi korban, di tengah pergeseran modus kejahatan yang semakin terdigitalisasi.¹⁴

Untuk memperoleh data awal terkait isu ini, telah dilakukan wawancara dengan dua narasumber yang memiliki pengalaman langsung menghadapi praktik pengancaman. Narasumber pertama berpandangan bahwa pengancaman sebagai intervensi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang substansinya adalah upaya meminta uang dengan modus operandi para pelaku yaitu mencari kesalahan atau celah dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD. Praktik ini dilaporkan tidak terjadi secara berkala, namun lazim terjadi setelah melaksanakan kegiatan proyek di lapangan. Dalam satu kegiatan, intervensi ini bahkan dapat melibatkan

¹⁴ Admin, "Polres Subang Ungkap Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman ASN Bapenda Oleh Oknum Wartawan," 30 Maret, 2026, <https://www.jabarpress.com/2026/03/30/polres-subang-ungkap-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemerasan-dan-pengancaman-asn-bapenda-oleh-oknum-wartawan/>.

lebih dari dua pihak atau lembaga. Selain motif materi, praktik ini juga disinyalir memiliki faktor politik, di mana pelaku menggunakan nama pihak tertentu sebagai tameng dan mengaitkan ancaman dengan kelompok yang sedang berkuasa. Praktik ini dikonfirmasi tidak hanya menargetkan satu OPD, melainkan ke semua OPD yang memiliki kegiatan di luar.¹⁵

Melengkapi pandangan ini, narasumber kedua berpandangan bahwa pengancaman sebagai tindakan yang membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman karena ada indikasi seolah menakut-nakuti. Praktik ini diarahkan kepada instansi yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan motif utama yang hampir selalu mengarah pada uang atau materi. Narasumber kedua juga menegaskan bahwa spektrum pelaku sangat luas, mencakup oknum Media dan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sejatinya, penilaian atau pengawasan terhadap OPD dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apabila telah dilakukan penilaian dan tidak ada masalah dalam hal pelaporan kegiatan, maka tidak semestinya pihak selain lembaga tersebut beralih dengan mencari celah kesalahan yang pada akhirnya meminta imbalan berupa materi.¹⁶

Selain daripada itu, tantangan terbesar yang dihadapi ASN, menurut kedua narasumber, adalah timbulnya rasa takut yang mengakibatkan kinerja menjadi terbatas dan waswas. Meskipun jalur pengaduan hukum tersedia, terdapat keengganan untuk melapor karena kekhawatiran bahwa pengaduan tersebut dapat menjadi bumerang dan permasalahan semakin panjang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum di tingkat implementasi.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tindakan pengancaman terhadap pejabat publik masih kerap terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (*Das Sein*). Sementara tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dan dilarang dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun, dalam hal tindakan tersebut dilakukan

¹⁵ DMP, ASN/Pejabat Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, wawancara, Subang, 6 Oktober 2025.

¹⁶ DS, ASN/Pejabat Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, wawancara, Subang, 6 Oktober 2025.

menggunakan media sosial telah diatur pula dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama dua tahun penjara (*Das Sollen*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara *Das Sein* dan *Das Sollen*, yaitu masih maraknya tindak pidana pengancaman yang ditujukan kepada Pejabat Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Secara normatif, tindakan tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan dan pelakunya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai literatur dan kajian terdahulu sejatinya telah banyak mengupas tindak pidana pemerasan dan pengancaman, baik dalam perspektif hukum pidana konvensional maupun persinggungannya dengan sengketa kebebasan pers secara umum. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang signifikan terkait mekanisme penegakan hukum secara konkret terhadap oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk melakukan pengancaman siber, khususnya yang menargetkan pejabat publik sebagai korban. Ketiadaan analisis empiris yang komprehensif dalam menengahi transisi dan persinggungan antara regulasi pidana konvensional dengan instrumen hukum siber yang paling mutakhir sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di daerah, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Subang.

Berangkat dari kekosongan tersebut, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membedah konstruksi perbarengan tindak pidana antara Pasal 369 KUHP dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini memproyeksikan sebuah kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, khususnya sebagai sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan kriminal serta penguatan sistem hukum bagi aparaturnegara di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penanganan perkara atas tindakan pengancaman terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dihubungkan dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 369 KUHP?
2. Bagaimana kendala dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian atas tindakan pengancaman terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara atas tindakan pengancaman terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dihubungkan dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 369 KUHP.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian atas tindakan pengancaman terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap pejabat publik. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 369 KUHP. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang membahas isu pengancaman dalam perspektif hukum

positif Indonesia, serta memperluas diskursus akademik mengenai perlindungan pejabat publik dalam kerangka hukum pidana nasional.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dalam memahami secara komprehensif mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Pengancaman terhadap Pejabat Publik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 369 KUHP.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pejabat publik sebagai korban potensial maupun masyarakat umum, mengenai mekanisme penanganan tindak pengancaman sebagai delik aduan, sehingga dapat menentukan langkah hukum yang tepat dalam mengajukan pengaduan.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih tegas dan proporsional mengenai perlindungan hukum terhadap pejabat publik, sekaligus memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang batasan kebebasan berekspresi di ruang publik dan media elektronik.
- 4) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut oleh akademisi maupun praktisi hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang menyoroti isu kejahatan terhadap pejabat publik dalam perspektif hukum pidana nasional.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian hukum pada hakikatnya adalah proses untuk menemukan jawaban atas masalah hukum melalui alur pikir yang terstruktur. Kerangka berpikir inilah yang akan menyajikan alur tersebut secara visual dan konseptual.¹⁷ Oleh karena itu, kerangka berpikir dibutuhkan sebagai pedoman untuk memahami gejala sosial

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

dalam permasalahan hukum. Adapun teori hukum yang penulis gunakan adalah teori penegakan hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya bukan sekadar proses menjatuhkan sanksi, melainkan upaya untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Dalam hal tindak pidana pengancaman terhadap pejabat publik, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar jalannya pemerintahan tidak terganggu oleh tekanan-tekanan yang melawan hukum. Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dari upaya pemeliharaan ketertiban, penyerasian nilai, dan penjaminan kepastian hukum di tengah masyarakat. Proses ini tidak semata-mata dijalankan secara mekanis melalui pelaksanaan fungsi dan wewenang institusi formal, melainkan sebuah siklus dinamis yang melibatkan internalisasi kaidah hukum ke dalam sikap tindak konkret. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor determinan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:¹⁹

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Kejelasan dan kualitas formulasi suatu norma hukum menjadi fondasi utama dalam keberhasilan penegakannya. Apabila suatu regulasi dirancang secara komprehensif dan sosiologis, kepastian hukum akan lebih mudah dicapai. Sebaliknya, jika suatu peraturan perundang-undangan memiliki celah hukum atau kontradiksi norma, maka proses penegakannya di lapangan akan menemui hambatan yang rumit. Maka dari itu, kualitas penegakan hukum berbanding

¹⁸ Isya Anung Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup" 5, no. 1 (2021): 49–51.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

lurus dengan kualitas materi hukum yang menjadi pedoman tertulis bagi aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

b. Faktor Penegak Hukum

Variabel ini mencakup mentalitas, integritas, profesionalisme, dan pemahaman hukum dari para aparat yang diberikan wewenang resmi oleh undang-undang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokat, hingga Lembaga Pemasyarakatan. Dalam dimensi penegakan hukum, keberadaan wewenang diskresi dari aparat penegak hukum sangat diperlukan yang dilandasi oleh dua alasan utama:

- 1) Keterbatasan kodifikasi hukum yang tidak mampu menyediakan aturan tertulis secara instan dan lengkap untuk menjangkau seluruh dinamika perbuatan manusia.
- 2) Adanya jeda waktu atau keterlambatan peraturan perundang-undangan dalam merespons dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang bergerak secara cepat dan dinamis.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prasyarat mutlak bagi optimalisasi kinerja aparat di lapangan. Faktor ini mencakup ketersediaan aspek kuantitas personel di satuan kewilayahan, alokasi anggaran penegakan hukum yang proporsional, hingga penyediaan instrumen teknologi spesifik untuk mendukung akurasi pembuktian. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang mumpuni, aturan hukum yang berkualitas tidak akan dapat dieksekusi secara efisien dan responsif.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum di lapangan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat yang menjadi sasaran dari berlakunya hukum tersebut. Tingkat kesadaran hukum ini teoretis diukur melalui tiga indikator fundamental, yaitu pengetahuan masyarakat tentang teks hukum, pemahaman mendalam mengenai fungsi hukum, serta tumbuhnya ketaatan objektif terhadap aturan yang berlaku. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat untuk berani

memberikan laporan dan mengawasi setiap potensi pelanggaran menjadi elemen krusial agar penegakan hukum dapat berjalan secara berkeadilan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi sentral sebagai sistem nilai, pedoman, dan batas emosional yang menuntun masyarakat dalam berperilaku secara patut. Kebudayaan menetapkan demarkasi yang jelas mengenai tindakan apa yang diperbolehkan (*das sollen*) dan tindakan apa yang dilarang secara sosial (*das sein*). Nilai-nilai budaya hukum ini lahir dari kebiasaan kolektif yang dipraktikkan secara konsisten dan terus-menerus. Maka dari itu, edukasi mengenai budaya hukum yang sehat harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda guna membentuk kesadaran hukum yang substantif dan berkelanjutan.

Penanggulangan tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap pejabat publik harus ditelaah melalui kerangka konseptual penegakan hukum. Penegakan hukum pidana bukan sekadar proses penerapan pasal-pasal secara mekanis, melainkan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Barda Nawawi membagi upaya penegakan hukum ke dalam dua jalur utama meliputi:

- a. Jalur Penal (Represif), yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal justice system*). Sifatnya menindak, memberantas, atau menumpas kejahatan yang telah terjadi.
- b. Jalur Non-Penal (Preventif), yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sarana hukum pidana, melainkan berfokus pada penanganan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.²⁰

Sementara itu, Muladi mendefinisikan penegakan hukum pidana melalui optik Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Menurutnya, penegakan hukum

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

adalah suatu jaringan peradilan (*network of justice*) yang melibatkan instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini harus bekerja secara terpadu (*integrated criminal justice system*) untuk mencapai tiga tujuan utama: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.²¹

Pejabat publik sebagai penyelenggara negara memerlukan perlindungan khusus karena sifat pekerjaan mereka yang rentan terhadap kritik dan konflik kepentingan. Perlindungan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan imunitas mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan tenang tanpa tekanan atau ancaman yang tidak wajar. Oleh karena itu, penerapan teori penegakan hukum dalam penelitian ini akan difokuskan pada pencarian keseimbangan optimal antara kedua kepentingan tersebut melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang ada.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan artikel jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menjaga orisinalitas penelitian ini dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah dihimpun sebagai berikut.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Husen Al Ansori Skripsi (2024)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman di Jalan Raya Dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah membahas Tindak	Perbedaan penelitian Ali Husen Al Ansori dengan penulis yaitu terkait objeknya yang terdapat di Pasal 368 KUHP tentang

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

			Pidana Pemerasan dan Pengancaman	pemerasan dan pengancaman dengan dampak fisik, sedangkan penulis menggunakan Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman.
2.	Fitri Faradilla Indah Kamba, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja (2022)	Delik Memaksa Pejabat (Pegawai Negeri) Melakukan Atau Melalaikan Perbuatan Jabatan Menurut Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengkaji tentang Tindak kejahatan terhadap pejabat publik.	Perbedaan penelitian terletak pada objeknya serta pasal yang digunakan, yaitu terkait pemaksaan pada Pasal 211 KUHP, sedangkan Penulis terkait Pengancaman yang terdapat dalam Pasal 369 KUHP.
3.	Siti Luthfiyyah Ardiyanti Skripsi (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus : Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mengkaji tentang pengancaman terhadap Pejabat.	Perbedaan penelitian terletak pada Pasal yang digunakan, Siti Luthfiyyah mengkaji pada pasal 212 KUHP, sedangkan Penulis menggunakan Pasal 369 KUHP.
4.	Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian	Perbedaan penelitian terletak pada objek pembahasannya, yaitu Penulis

	Jaya Wardana (2022)		saat ini adalah mengkaji tentang Tindak Pidana Pengancaman dilihat dari KUHP dan UU ITE.	menelaah terkait tindak pidana pengancaman yang terdapat pada Pasal 369 KUHP serta Pasal 27B ayat (2) UU ITE (UU 1/2024).
5.	Toby William Skripsi (2021)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menelaah terkait Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman menurut KUHP dan UU ITE.	Perbedaannya terletak pada pasal yang terspesifikasi, yaitu Penulis menggunakan Pasal 369 KUHP dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE terbaru (UU 1/2024)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai tindak pidana pengancaman dan pemerasan telah banyak dikaji dalam perspektif hukum pidana konvensional maupun sengketa kebebasan pers secara umum. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme penegakan hukum atas tindakan pengancaman melalui media elektronik terhadap pejabat publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis perbarengan tindak pidana (*concursum idealis*) antara Pasal 369 KUHP dan Pasal 27B ayat (2) UU ITE Baru dalam kasus penyalahgunaan profesi wartawan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana

dan hukum siber, khususnya pada perumusan kebijakan kriminal (*criminal policy*) serta penguatan sistem perlindungan hukum preventif dan represif bagi aparaturnegara di era digital.

